

OPTIMALISASI RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL DALAM MENINGKATKAN PAD KABUPATEN SUMENEP

Amiruddin, Siful Arifin, Ach.Syaiful A'la, Zainollah, Musayyidi

Institut Kariman Wirayudha

Email: saifuleman@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan retribusi pasar tradisional dalam meningkatkan PAD Kabupaten Sumenep. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara; dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitik. Hasil penelitian menunjukkan 1). sistem pemungutan dan pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Sumenep masih bersifat manual. 2.) Penerimaan retribusi pasar tradisional di Kabupaten Sumenep sudah memenuhi pagu namun potensi untuk melebihi pagu yang ditetapkan sangat besar. 3) faktor Pendukung dan penghambat pemungutan dan pengelolaan retribusi bersifat internal dan eksternal. 4) Salah satu strategi yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan retribusi pasar tradisional di Kabupaten Sumenep adalah dengan memperluas basis penerimaan, Memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efektifitas administrasi dan meningkatkan kapasitas penerimaan.

Kata Kunci: Retribusi, Pasar Tradisional, Pendapatan Asli Daerah

Pendahuluan

Era desentralisasi yang ditandai dengan penerapan sistem otonomi daerah telah memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola proses pemerintahannya sendiri. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar hukum bagi Negara Indonesia untuk melaksanakan otonomi daerah. Salah satu tujuan dari adanya Otonomi daerah adalah mempermudah pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi daerahnya sehingga pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat menjadi lebih baik, lebih maksimal dan lebih tepat sasaran. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah

daerah dituntut untuk mempunyai sumber pembiayaan sendiri yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh terhadap kemandirian pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Petikan Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli

Daerah di atas menunjukkan bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Di antara dua sumber PAD di atas, Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang perlu dimaksimalkan adalah retribusi daerah yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu (Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 108).

Layanan yang masuk dalam kategori retribusi jasa umum di antaranya adalah pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan pendidikan dan pelayanan pasar dan lain sebagainya. (Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah pasal 110).

Dari penjelasan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 di atas dapat diketahui bahwa pelayanan pasar merupakan salah satu pelayanan yang dikenakan retribusi. Retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang paling berpotensi menjadi sumber pendapatan

besar bagi pemerintah daerah selain pajak. Namun kenyataannya, masih banyak daerah yang belum mampu memaksimalkan potensi retribusi yang ada di daerahnya masing-masing, termasuk Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep bahwa Kabupaten Sumenep mempunyai 46 pasar dengan status pasar aktif sebanyak 43 dan 3 pasar tidak aktif. Dari pasar tersebut, Sumenep mempunyai potensi besar untuk menghasilkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan pasar.

Berikut pagu dan realisasi retribusi pelayanan pasar pada tahun 2021 dan tahun 2022 hingga bulan Mei berdasarkan laporan realisasi anggaran SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2021 dan 2022.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Sumenep Sektor Retribusi Pelayanan Pasar

Tahun	Akun	Pagu Anggaran	Realisasi	%
2021	Retribusi Pelataran	400.000.000	356.722.500	89,18
	Retribusi Los	700.000.000	601.918.500	85,99
	Retribusi Kios	500.000.000	1.246.982.247	249,40
2022*	Retribusi Pelataran	402.000.000	203.559.500	50,64
	Retribusi Los	702.000.000	327.671.000	46,68
	Retribusi Kios	502.000.000	301.014.769	59,96

*Hasil retribusi tahun 2022 hingga bulan Mei 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa retribusi pelayanan pasar secara umum pada tahun 2021 dan 2022 masih belum mencapai target. Hanya pada retribusi kios pada tahun 2021 yang melebihi target yang mencapai 249,40 %. Pencapaian ini

tentu masih perlu didalami lagi karena pada tanggal 2 Januari 2022 Kepala Bidang Perdagangan Diskoperindag Sumenep Ardiansyah Ali Shochibi menyatakan bahwa semua pasar yang ada kiosnya mengalami tunggakan hingga 20 tahun sejak tahun 2003

hingga 2021. Bahkan pada tahun 2021 pembayaran tunggakan baru mencapai Rp. 600.000.000. Padahal target pencapaian pembayaran tunggakan mencapai Rp. 1.300.000.000. (<https://kabarmadura.id> diakses pada 22/07/2022). Sehingga bisa dipahami bahwa kelebihan realisasi dari target retribusi pelayanan pasar pada jenis retribusi kios pada tahun 2021 dikarenakan ada pemasukan tambahan dari hasil pembayaran tunggakan pedagang kios.

Akan tetapi besarnya realisasi retribusi pelayanan pasar di atas belum ditopang dengan data pasti terkait objek retribusi dan wajib retribusi. Pada studi pendahuluan, penulis tidak menemukan data terkait hasil retribusi pada masing-masing pasar yang ada di Sumenep. Bahkan beberapa narasumber dan data dokumentasi tidak ada yang menyebutkan banyak kios, los dan pelataran yang digunakan untuk kegiatan perdagangan pada masing-masing pasar. Penarikan retribusi pasar masih menggunakan cara-cara manual yaitu dengan cara petugas mendatangi para pedagang dan meminta retribusi yang kemudian diganti dengan sehelai karcis retribusi. Penarikan semacam itu tidak hanya menyulitkan petugas penarik retribusi, akan tetapi pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi juga menjadi sulit dan cenderung akan mengalami penyimpangan hasil retribusi. Tunggakan pembayaran retribusi di atas salah satunya disebabkan oleh sistem penarikan retribusi manual. Selain itu juga ditemukan banyak pedagang yang beroperasi diluar jam pasar. Banyak pedagang harian yang mulai melakukan transaksi sejak pukul

00.00 dan berakhir sekitar jam 08.00 pagi, sehingga mereka tidak dipungut retribusi dan merugikan pemerintah.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Sumenep belum optimal. Ada beberapa factor yang menyebabkan pemungutan retribusi pasar tidak optimal salah satu diantaranya: 1). Pemerintah Sumenep belum mempunyai profil lengkap tentang pasar, yang meliputi jumlah kios, los, toko dan pelataran pasar yang digunakan masyarakat untuk kegiatan dagang atau berjualan, 2). Jumlah pedagang belum terdata dengan baik, 3). Sistem pemungutan retribusi pasar masih manual, 4). Banyak pedagang yang berjualan di luar jam operasional pasar sehingga tidak dikenai retribusi.

Kajian Pustaka

Definisi Optimalisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata optimalisasi mempunyai makna yang banyak, salah satu diantaranya bermakna paling baik, tertinggi, sempurna, terbaik, paling menguntungkan dan lain sebagainya. (Tim Prima Pena, 2015: 562). Kata optimalisasi berasal dari kata optimal. Dari kata ini kemudian terbentuk kata optimalisasi yang berarti pengoptimalan atau mengoptimalkan. Makna praktis dari kata optimalisasi adalah menjadikan sesuatu lebih sempurna atau menjadikan sesuatu lebih baik atau lebih tinggi nilainya atau lebih maksimal kinerjanya.

Definisi Retribusi Pasar Tradisional

Dari segi definisi, istilah retribusi mempunyai beberapa arti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata retribusi berarti pengembalian, penggantian,

pemungutan uang oleh pemerintah. (Poerwardarminta, 2003: 975). Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lain, retribusi diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai balas jasa (Frista Artmanda, 2007:958). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 64 disebutkan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Sementara pasar tradisional didefinisikan sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. (Suhardoyo dk, 2018: 103-110).

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa retribusi pasar tradisional adalah pungutan yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada pedagang sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat seperti toko (kios), counter (los), dasaran atau halaman pasar (lesehan) yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut (Suhardoyo dkk, 2018: 103-110). Definisi ini sama dengan apa yang diuraikan oleh Sunarto bahwa retribusi pasar merupakan pungutan kepada pedagang yang memanfaatkan toko, kios,

dan los di dalam maupun di luar pasar dengan radius 200 meter yang dilakukan oleh pemerintah daerah. (Sunarto, 2005: 119).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah atau yang sering disingkat PAD merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan daerah. PAD merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber dari ekonomi daerah itu sendiri. Dalam beberapa penjelasan disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah dan digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah. Dalam website kemenkeu disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. (<https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>).

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa PAD berfungsi sebagai penyangga pembangunan daerah dan sebagai bentuk kemandirian daerah sehingga tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Dengan demikian maka kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah. Definisi di atas juga menunjukkan bahwa PAD mempunyai sumber yang banyak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan sumber perolehan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah. Dalam pembahasan selanjutnya akan diuraikan tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Menurut Sugiono, pendekatan deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Melakukan observasi, wawancara; dan juga dokumentasi. Sementara analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif-analitik

Hasil dan Pembahasan

Sistem Pemungutan Retribusi Pasar Tradisional di Sumenep


Secara teknis, pemungutan retribusi dan penagihan retribusi pasar tradisional di Kabupaten Sumenep dilakukan oleh petugas pemungut retribusi yang

dipimpin oleh penanggung jawab pasar. Dalam prakteknya, sistem pemungutan Retribusi Pasar tradisional di Sumenep dilakukan oleh juru pungut yang ditugaskan oleh penanggung jawab pasar dengan menggunakan alat bukti pembayaran berupa karcis yang telah tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Petugas pemungut akan mendatangi setiap wajib retribusi secara bergiliran dan dilakukan dengan berjalan kaki. Apabila wajib retribusi tidak membayar retribusi maka petugas akan melakukan proses penagihan sesuai dengan aturan yang berlaku. Petugas pemungut akan melakukan pemungutan dengan memakai karcis bagi pedagang yang dipungut harian, sedangkan pemungutan retribusi dengan memakai SKRD digunakan untuk pemungutan yang dilakukan perbulan.

Apabila pedagang sebagai wajib retribusi tidak membayar retribusi maka izin penggunaan fasilitas pasar akan dicabut. Hal ini sesuai dengan Perbup No 9 tahun 2021 pasal 5 poin a. Sedangkan bagi pedagang yang menunggak akan di sanksi dan akan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) (Wawancara, Hazam: 2022)

Berikut ini adalah gambaran alur pemungutan retribusi pasar tradisional di Sumenep.

Alur Pemungutan Retribusi Pasar Tradisional di Sumenep



Dari bagan di atas dapat diuraikan sistem atau alur penagihan retribusi pasar tradisional di Sumenep adalah sebagai berikut; Bendahara memberikan alat penarikan retribusi berupa karcis kepada setiap penanggung jawab pasar kemudian penjab pasar akan mendistribusikan alat penarikan tersebut kepada juru pungut dan juru pungut akan menggunakannya untuk memungut retribusi kepada pedagang.


Setelah proses pemungutan dan penarikan selesai dilakukan maka tahap selanjutnya adalah melakukan tahap penghitungan dan penyetoran. Dalam melakukan penyetoran, para penanggung jawab akan datang ke kantor Diskoprindag setiap pagi sebelum mereka berangkat ke pasar. Menurut salah satu penanggung jawab pasar hal

tersebut memberatkan karena tempat mereka jauh dari diskoprindag, setelah dari diskoprindag mereka harus berangkat ke pasar untuk bertugas. Hal di lakukan oleh semua penanggung jawab pasar setiap hari, baik pasarnya jauh atau dekat dari Diskoprindag.

Semua penanggung jawab pasar diwajibkan untuk melakukan penyetoran dari hasil pemungutan yang telah terkumpul dan akan direkap oleh penanggung jawab pasar yang dibantu oleh bendahara. Untuk selanjutnya, penanggung jawab pasar akan menyetorkan kepada bendahara penerima di Diskoprindag. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan media STR (Surat Tanda Setoran Retribusi).

Berikut ini gambaram alur penyetoran hasil penerimaan retribusi:

Alur Penyetoran Retribusi Pasar tradisional di Sumenep



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa alur penyetoran retribusi pasar tradisional di Sumenep berawal dari juru pungut yang telah memungut retribusi kepada wajib retribusi atau pedagang setelah terkumpul, juru pungut memberikan setoran atau sejumlah uang retribusi kepada penanggung jawab pasar di masing-masing pasar, kemudian penanggung jawab pasar menyetorkan hasil retribusi tersebut kepada Bendahara

Penerima yang ada di Dinas koperasi industri kecil dan perdagangan (Diskoprindag) Kabupaten Sumenep. Untuk selanjutnya akan disetorkan kepada kas daerah.

Dari uraian di atas sistem dan kondisi pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tradisional di Kabupaten Sumenep dapat digambarkan dalam beberapa beberapa uraian berikut.

a. Pendataan Objek dan wajib Retribusi

Pendataan objek dan wajib retribusi pasar tradisional di Sumenep belum berjalan dengan baik dan benar. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan para penanggung jawab pasar maupun dengan para petugas pemungut retribusi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui tentang jumlah objek retribusi pasar yang ada dibawah tanggung jawab mereka.

Ketika tim peneliti melakukan wawancara dan meminta data kepada kepala seksi pasar, tim peneliti hanya diberi data hasil tulisan tangan yang berisi jumlah kios di beberapa pasar. Setelah tim mencocokkan data tersebut dengan kenyataan di lapangan ternyata banyak yang tidak sesuai. Misalnya, data yang diperoleh dari kasi pasar menunjukkan toko di pasar Gapura berjumlah 12 sementara di lapangan berjumlah 19. Ketidak akuratan tentang pendataan objek dan wajib retribusi ini tentu berpengaruh terhadap hasil penerimaan retribusi pasar sekaligus juga berpengaruh terhadap sumbangsih retribusi pasar tradisional terhadap pendapatan asli daerah.

b. Penentuan Besarnya Tarif

Penentuan besarnya tarif retribusi sudah ditentukan dalam Perda Kabupaten Sumenep No 7 Tahun 2012 tentang retribusi Jasa Usaha. Namun dalam perda tersebut belum disebutkan tentang tarif fasilitas pasar yang meliputi los dan pelataran pasar. Hal ini menunjukkan bahwa Perda tersebut belum mengakomodir aturan tarif penggunaan fasilitas pasar secara lengkap dan memadai. Selain itu,

pelaksana teknis di lapangan juga masih melakukan penentuan tarif tidak sesuai dengan aturan. Hal ini dilakukan dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah karena penarikan dilakukan bukan pada waktu pasaran atau dilakukan karena adanya keluhan dari pedagang karena barang dagangannya belum laku. Tentu, penentuan tarif yang tidak sesuai dengan aturan ini dapat mempengaruhi perolehan hasil retribusi. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang baik perlu adanya konsistensi dalam penerapan aturan sebagaimana telah ditetapkan.

c. Pemungutan dan penarikan retribusi

Pemungutan retribusi pasar dilakukan oleh petugas pemungut yang ditugaskan di masing-masing pasar. Petugas pemungut tersebut dipimpin oleh penanggung jawab pasar. Sistem pemungutannya masih bersifat manual. setelah petugas pemungut selesai melakukan tugasnya, maka hasil penerimaan akan dihitung dibawah pengawasan penanggung jawab pasar. setelah itu akan diserahkan kepada diskoprindag.

Selain proses pemungutan rutin yang dilakukan setiap hari, petugas pemungut juga akan melakukan proses penagihan setiap bulan dengan menggunakan SKRD. Proses penagihan dilakukan apabila wajib retribusi enggan melakukan pembayaran retribusi terutanganya. Semua tahapan proses pemungutan dan penarikan tersebut dilakukan secara manual.

d. Penyetoran dan pelaporan penerimaan retribusi

Proses penyetoran dilakukan oleh penanggung jawab kepada

diskoprindag Sumenep untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah. Berdasarkan keterangan dari salah satu penanggung jawab pasar penyetoran dilakukan setiap hari kerja sebelum berangkat ke pasar, tempat dimana penanggung jawab pasar ditugaskan. Penanggung jawab pasar akan menyetorkan ke diskoprindag bersamaan dengan waktu melakukan absensi di Diskoprindag.

Dari paparan data hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa tahapan dan sistem pemungutan retribusi pasar tradisional di kabupaten sumenep masih bersifat manual. Ada beberapa kelemahan dari sistem pemungutan retribusi secara manual, salah satu diantaranya:

a. Kurang transparan

Potensi penyimpangan dari sistem pemungutan retribusi manual sangat besar. Berdasarkan observasi lapangan tim peneliti menemukan beberapa kejadian yang menyebabkan hasil retribusi tidak optimal salah satu diantaranya.

1. Karcis tidak diberikan kepada pedagang meskipun pedagang sudah membayar.
2. Penarikan tarif retribusi tidak sesuai aturan dan tidak sesuai dengan lahan yang digunakan.
3. Pedagang tidak membayar retribusi sesuai tarif dengan alasan aktivitas jual beli tidak optimal dan barang dagangan belum laku.
4. Pedagang yang sering tidak diberikan karcis adalah pedagang yang membayar retribusi tidak sesuai dengan

nominal uang yang tertera pada lembar karcis. Terdapat juga pedagang yang membayar retribusi sesuai nominal yang tertera pada lembar karcis, akan tetapi mereka tidak meminta karcis.

b. Pengawasan lemah

Selain menyebabkan adanya penyimpangan, sistem manual juga menyebabkan sistem pengawasan lemah. Adanya penyimpangan dari pemungutan retribusi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan terhadap sistem pemungutan retribusi manual. Pengawasan dan kontrol terhadap pemungutan retribusi pasar hanya dilakukan dengan cara mengecek jumlah karcis yang terjual. Bendahara Penerimaan Diskoperindag Sumenep hanya menerima uang hasil retribusi sesuai dengan jumlah karcis yang terjual tanpa melakukan pengecekan kembali.

c. Kurang efektif dan efisien

Pelaksanaan retribusi juga kurang efektif dan efisien karena sistem retribusi manual membutuhkan jumlah tenaga yang banyak dan juga berdampak pada pengeluaran yang lebih banyak. Retribusi manual juga membutuhkan waktu yang lama dalam penarikan dan penyetorannya. Penarikan retribusi membutuhkan waktu berjam-jam untuk menyelesaikan penagihan kepada pedagang. Sedangkan penyetorannya kepada Bendahara Penerimaan Diskoperindag tidak dilakukan setiap hari, akan tetapi dilakukan 2 hingga 3 hari sekali. Hal itu terjadi

karena jarak antara Diskoperindag dengan pasar-pasar tradisional agak jauh.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa sistem pemungutan retribusi secara manual merupakan salah satu kendala yang menyebabkan kontribusi retribusi pasar tradisional di Kabupaten Sumenep belum optimal dalam meningkatkan PAD Kabupaten Sumenep. Oleh karena itu perlu sistem alternatif agar retribusi pasar tradisional di Kabupaten Sumenep dapat meningkatkan PAD Kabupaten Sumenep. Salah satu sistem yang perlu dipertimbangkan adalah sistem-e-retribusi. Ada beberapa kelemahan dari sistem pemungutan retribusi secara manual, salah satu diantaranya: Kurang transparan, Pengawasan lemah, Kurang efektif dan efisien.

Penerimaan Retribusi Pasar Tradisional di Sumenep

Hasil retribusi pasar tradisional dalam waktu dua tahun terakhir telah mencapai target yang telah ditetapkan pagunya oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep. Tahun 2021, hasil retribusi pasar melebihi target pagu yang ditetapkan. Adapun target pagu pendapatan dari retribusi pasar sebesar Rp. 1.600.000.000 sedangkan perolehan retribusi pada tahun 2021 mencapai Rp. 2.205.623.247 hal itu menunjukkan bahwa pendapatan retribusi pada tahun 2021 melebihi target hingga 137,85%.

Pagu retribusi pasar pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.606.000.000. Sedangkan pendapatan retribusi pada tahun 2022 hingga bulan Juli sebesar Rp.

832.245.269. angka itu menunjukkan bahwa pendapatan tahun 2022 sampai pada bulan Juli sudah mencapai 51.82%.

Pada tahun 2022, perolehan dana retribusi hingga bulan juli, menunjukkan angka yang sangat bagus dan sudah melebihi 60% dari target perolehan retribusi tahun 2022. Perkiraan pendapatan dari keempat pasar yaitu Pasar Anom, Pasar Lenteng, Pasar Ganding dan Pasar Gapura kurang lebih mencapai Rp. 1.081.922.926 setiap tahunnya. Pendapatan ini hanya dari empat pasar di Sumenep, sedangkan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep mencapai 41 pasar. Dari ke empat pasar di atas, pendapatannya masih bisa ditingkatkan jika penerapan aturan tarif retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tarif los dan pelataran mayoritas tidak sesuai dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa tarif los setiap satu meter persegi adalah Rp. 2.000. Sedangkan dilapangan banyak pedagang yang menempati lebih dari 1 meter persegi tetap dikenakan tarif Rp. 2.000. Di pasar Anom, ukuran lapak di dalam los rata-rata berukuran 2×2 meter (4 m^2), sehingga jika merujuk kepada aturan, maka pedagang yang menempati los seluas 4 m^2 , maka harus dikenakan tarif sebesar Rp. 8000.

Faktor Pendukung dan Penghambat Retribusi Pasar Tradisional di Sumenep

Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan, pelaksanaan pemungutan dan pelaporan retribusi pasar tradisional di Sumenep dapat dibagi dalam 2 kategori yakni faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam pengelolaan, pemungutan dan

pelaporan retribusi pasar tradisional di Sumenep terbagi menjadi 2.

1. Faktor internal diantaranya: Kesiapan para petugas pemungut retribusi, Kesiapan penanggung jawab pasar dalam bertugas, komunikasi yang baik antar petugas dan pdagang
2. **Faktor eksternal** Sebagian besar wajib retribusi masih mau membayar retribusi, Sebagian besar wajib retribusi masih bisa diajak kerjasama.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat juga terbagi menjadi 2 faktor yakni:

- a. Faktor internal diantaranya: Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai. Fasilitas kurang memadai, Tarif Retribusi tidak sesuai dengan aturan, Proses pemungutan dan penyetoran retribusi masih manual, Pendataan pedagang dan jumlah los, kios kurang akurat
- b. Faktor eksternal diantaranya: Para pedagang sebagai wajib retribusi kurang terbuka dan kurang tansaparan. Wajib retribusi tidak tertib dalam pembayaran retribusi. Tarif Retribusi tidak sesuai dengan aturan

Strategi Optimalisasi Retribusi Pasar tradisional di Sumenep

Salah satu hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan stabilitas keuangan daerah adalah dengan melakukan optimalisasi terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu sumber PAD yang perlu dioptimalkan adalah retribusi pasar tradisional. Untuk itu, dalam rangka melakukan optimalisasi retribusi pasar tradisional di

Sumenep maka perlu segera dilakukan upaya intensifikasi, identifikasi atau pendataan terhadap objek retribusi atau terhadap wajib retribusi (pedagang) melalui penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk menganalisis strategi dan upaya optimalisasi retribusi pasar tradisional dalam meningkatkan PAD Kabupaten Sumenep, teori yang digunakan adalah teori optimalisasi pemungutan retribusi menurut Adisasmita (2011: 111). Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan hasil penerimaan retribusi.

a. Memperluas Basis Penerimaan

Memperluas basis penerimaan retribusi pasar tradisional dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya adalah:

- 1) Meningkatkan dan memperbaiki keakuratan dan ketepatan pendataan terhadap data objek retribusi dan wajib retribusi. Pendataan terhadap dua hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada sektor retribusi. Oleh karena itu, Pendataan perlu segera dilakukan untuk mengetahui objek retribusi dan jumlah wajib retribusi atau pengguna jasa dan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam konteks pendataan ini, kinerja pemerintah Kabupaten Sumenep tergolong rendah dan belum akurat sebagaimana digambarkan dalam hasil penelitian. Padahal dengan adanya pendataan yang baik dan benar terhadap potensi objek

retribusi pasar dan wajib retribusi, penerimaan daerah dari sektor retribusi dapat dimaksimalkan dan ditingkatkan.

- 2) Memperluas basis penerimaan bisa dilakukan dengan menghitung kapasitas penerimaan yaitu dengan menentukan hak penempatan bagi pedagang di pasar. Strategi ini perlu dilakukan karena banyak pedagang yang menggunakan fasilitas pasar tidak sesuai dengan tarif yang dibayarkan atau menggunakan fasilitas pasar tanpa mendaftar terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam hasil penelitian. Oleh karena itu, para pedagang diwajibkan terlebih dahulu agar mengajukan permohonan secara tertulis untuk mendapatkan izin dari kepala Daerah atau pejabat yang telah ditunjuk. Hal ini untuk mempermudah pendataan pedagang atau pengguna fasilitas pasar sehingga pendataan jumlah pedagang bisa lebih akurat.

b. Memperkuat proses pemungutan

Memperkuat proses pemungutan dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut:

- 1) Penyesuaian tarif

Dalam penentuan tarif retribusi, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menentukan besaran tarif retribusi sesuai dengan kebijakan daerah itu sendiri. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan potensi daerahnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui

Perda Kabupaten Sumenep No 7 Tahun 2012 tentang retribusi Jasa Usaha telah menetapkan besaran tarif fasilitas pasar sesuai dengan golongan pasar. Dengan demikian maka, pemerintah Kabupaten Sumenep perlu meningkatkan kualitas pelayanan pasar dan memperbanyak kategori pasar ber-SNI sehingga besaran penentuan tarif bisa disesuaikan dengan kategori pasar. Tentu hal ini akan meningkatkan PAD dari sektor retribusi pasar tradisional.

- 2) Peningkatan kualitas dan kemampuan SDM

Agar pemungutan retribusi pasar tradisional lebih optimal maka pemerintah daerah Kabupaten Sumenep, dalam hal ini Diskoprindag Kabupaten Sumenep perlu meningkatkan kualitas SDM yang ditugaskan dalam mengelola retribusi pasar tradisional di Sumenep. Hal ini perlu dilakukan karena masih adanya pungutan petugas pemungut retribusi yang besarnya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha. Oleh karena itu, diperlukan petugas yang jujur, kompeten dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas-tugasnya.

- 3) Penggunaan teknologi informasi

Untuk membantu kinerja SDM maka sangat diperlukan penggunaan teknologi informasi dalam semua proses yang berkaitan dengan pelaksanaan retribusi mulai pendataan, pemungutan serta pelaporan.

Penggunaan teknologi informasi sangat membantu dalam pelaksanaan pemungutan dan pelaporan retribusi. Selain meringankan kinerja SDM penggunaan teknologi informasi atau e-retribusi dapat menjamin transparansi retribusi dan lebih mudah untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan retribusi.

c. Meningkatkan Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu hal yang harus dilaksanakan dalam menjalankan suatu organisasi untuk menjamin agar kegiatan yang akan dilaksanakan atau sedang dilaksanakan terhindar dari adanya penyimpangan. Seandainya sudah terjadi penyimpangan maka pengawasan tetap diperlukan untuk mencegah kembali terulangnya penyimpangan yang serupa. Peningkatan pengawasan bisa dilakukan dengan cara:

1) Melakukan Pemeriksaan.

Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menilai apakah pelaksanaan retribusi sudah sesuai dengan yang seharusnya atau semestinya. Dalam aktivitas pengawasan maka struktur organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan retribusi harus saling mengawasi secara top-down atau bottom-up. Misalnya petugas pemungut harus memeriksa atau mengontrol wajib retribusi yang sudah membayar retribusi dengan memakai alat-alat tertentu. Begitu juga Inspektorat Kabupaten Sumenep harus secara intens mengawasi dan memeriksa proses pelaksanaan

retribusi pasar tradisional kepada dinas-dinas terkait.

2) **Memperbaiki Proses Pengawasan**

Meningkatkan kualitas proses pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan retribusi pasar harus terus dilakukan untuk meminimalisir adanya pelanggaran serta kecurangan di lapangan. Selain itu, pengawasan dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemungutan dan penerimaan retribusi pasar tradisional. proses pengawasan akan lebih mudah dan akan lebih terbantu jika menggunakan teknologi informasi yang dikemas dalam e-retribusi.

d. Meningkatkan Efisiensi Administrasi

1) **Memperbaiki prosedur administrasi**

Sistem administrasi yang adaptif, cepat dan tidak ribet dapat menunjang optimalisasi pembayaran retribusi yang dilakukan oleh wajib retribusi. Untuk meningkatkan efisiensi administrasi maka dibutuhkan aplikasi teknologi informasi yang bisa diakses dengan mudah oleh para wajib retribusi atau oleh petugas yang bisa membantu wajib retribusi dalam melakukan pendaftaran, pembayaran dan lain sebagainya.

2) **Meningkatkan efisiensi pemungutan**

Proses pemungutan dan pelaporan hasil retribusi biasanya dilakukan oleh penanggung jawab pasar dalam waktu IX 24 jam setelah

penerimaan. Namun faktanya, para penanggung jawab pasar tradisional di Kabupaten Sumenep tidak melaporkan sesuai waktu yang ditetapkan. Salah satu alasannya karena jarak yang jauh. Oleh karena itu, sangat diperlukan sistem pemungutan, pelaporan retribusi yang praktis dan bisa membantu meringankan kinerja SDM yang ada. Salah satu hal yang perlu diupayakan dari efisiensi administrasi ini adalah penggunaan alat teknologi informasi berupa e-retribusi.

e. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait

Dalam rangka meningkatkan optimalisasi retribusi pasar agar bisa memberi kontribusi yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Sumenep maka diperlukan koordinasi yang baik antar instansi yang ada di Kabupaten Sumenep khususnya dengan instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan retribusi misalnya dengan inspektorat untuk melakukan pengawasan pelaksanaan retribusi atau dengan Satpol PP untuk penertiban dan pengaturan para pedagang atau dengan pemerintah desa setempat yang letak pasarnya di tanah milik pemerintah desa.

- 2) Melakukan perencanaan dengan baik

Perencanaan merupakan langkah awal dalam melakukan suatu kegiatan. Jika suatu kegiatan tidak direncanakan

dengan baik maka niscaya hasilnya juga kurang baik. Pemerintah Kabupaten Sumenep, dalam hal ini adalah diskoprintdag terkesan belum melakukan perencanaan dengan baik terkait dengan penentuan pagu retribusi pasar. Hal ini sebagaimana dipaparkan dalam hasil penelitian. Oleh karena itu, perlu perencanaan yang tepat dan akurat dalam menentukan pagu sesuai dengan potensi retribusi pasar tradisional yang dikelola. Tentu, penentuan pagu ini bisa mengacu kepada pendapatan tahun sebelumnya dan juga bisa mengacu kepada perkembangan dan peningkatan layanan fasilitas pasar.

Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian tentang Optimalisasi Retribusi Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Sumenep, hasil penelitian ini dapat disimpulkan dalam beberapa rumusan berikut:

1. Berdasarkan penelusuran dan data lapangan ditemukan bahwa pendataan objek retribusi, wajib retribusi, belum dilakukan secara baik dan benar. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya data yang jelas mengenai objek retribusi dan wajib retribusi. Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Sumenep belum mempunyai profil pasar tradisional di Kabupaten Sumenep. Tentu, hal ini berdampak pada perolehan hasil PAD Kabupaten Sumenep yang diterima dari hasil retribusi pasar tradisional.
2. Proses dan prosedur pemungutan dan pelaporan hasil retribusi pasar

tradisional di Kabupaten Sumenep masih dilakukan secara manual. Salah satu dampak negatif dari sistem manual ini adalah tidak adanya transparansi dalam proses pemungutan maupun dalam pelaporan hasil retribusi, sehingga seringkali terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan aturan. Tentu hal ini juga mempengaruhi sumbangsih retribusi pasar tradisional terhadap PAD Kabupaten Sumenep.

3. Penerapan aturan tentang retribusi pasar belum diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya wajib retribusi (pedagang) yang menunggak membayar retribusi dalam beberapa bulan atau bahkan dalam beberapa tahun tanpa ada sanksi yang tegas. Selain itu, ditemukan juga para pedagang yang membayar tarif retribusi tidak sesuai dengan fasilitas

yang digunakan. Sementara disisi lain pemungut retribusi membiarkan wajib retribusi tidak menunaikan kewajibannya dengan alasan-alasan tertentu.

4. Hasil penerimaan retribusi pasar tradisional di Kabupaten Sumenep sudah melebihi dari pagu yang ditetapkan dan sudah dianggap memberi kontribusi yang besar terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sumenep. Namun demikian, penerimaan retribusi pasar tradisional di Kabupaten Sumenep masih mempunyai potensi dan bisa ditingkatkan perolehan dan penerimaannya dengan cara melakukan perhitungan yang tepat, akurat dan jelas terhadap objek retribusi dan wajib retribusi yakni mengenai jumlah fasilitas pasar dan juga jumlah pedagang di pasar tradisional Sumenep.

Daftar Pustaka

- Artmanda. W Frista, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Lintas Media Jombang, 2007
- Ahman, Eeng dan Yana Rohmana, *Ilmu Ekonomi dalam PIPS*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2017
- Halim Abdul, *Teori Ekonomi Mikro Edisi 3*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005
- Poerwardarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Izin Penggunaan dan Pengelolaan Fasilitas Pasar.

Moleong, Lexy J *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2005.

Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010

Mardiasmo. 2011. *PERPAJAKAN Edisi Revisi*. Jakarta: Andi

Rahardjo, Adisasmita, *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.

Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS dan Citra Pustaka, 2005

Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Suhardoyo dkk, *Optimalisasi Potensi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Dati II Banyumas*, Jurnal Widya Cipta Vol II No. 1 Maret 2018. 103-110.

Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, 2015

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<https://www.mas-software.com/blog/apa-itu-retribusi-jenis-dan-fungsi>, di akses pada 30 juni 2022